

**SKRIPSI**

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2017-2021  
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



**OLEH**

**ANDI FIRMAN AGUNG MAULANA  
NIM: 18.62202.074**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

**KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2017-2021  
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



**OLEH**

**ANDI FIRMAN AGUNG MAULANA  
NIM: 18.62202.074**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah  
(S. Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Firman Agung Maulana


NIM : 18.62202.074

Program Studi : Akuntansi Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4241/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. 


NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. 

NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Andi Firman Agung Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.074

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4241/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 28 November 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Ketua) (.....)


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Sekertaris) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M (Anggota) (.....)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalfah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)” ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik materi maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, segala kritikan dan saran yang membangun serta berkenan dengan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan moral dan material dari berbagai pihak sehingga penulis mampu Menyusun skripsi ini hingga selesai.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengolah Pendidikan di IAIN Parepare sekaligus dosen pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.



3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd Selaku Penasehat Akademik Khusus untuk penulisan yang telah memberikan masukan dan nasihat.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menajalani studi di IAIN Parepare.
8. Bapak, Ibu dan Jajaran Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
9. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tidak pernah putus untuk penulis.
10. Kepada teman seperjuangan Muh. Risaldi, Jainuddin Has, Muhammad Fatahrizqullah, Paharuddin, Yusriandi, Darmawan, Rusdiamin, Muhammad Asrul, Syukri, Muhammad Ilham dan teman-teman dari prodi Akuntansi Syariah yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
11. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Terima Kasih juga kepada seluruh pihak yang memberikan semangat, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amiin.*

Parepare, 02 Agustus 2022

4 Muharam 1444

Penulis,



Andi Firman Agung Maulana



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Firman Agung Maulana  
Nim : 18.62202.074  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 November 1999  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2 Agustus 2022

Penulis,

  
Andi Firman Agung Maulana  
Nim. 18.62202.074



## ABSTRAK

**Andi Firman Agung Maulana.** *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare pada Tahun 2017-2021 Analisis Akuntansi Syariah.* (Dibimbing oleh Bapak Hannani selaku pembimbing utama dan Ibu Syahriyah Semaun selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare pada tahun 2017-2021, untuk mengetahui bagaimana analisis akuntansi syariah tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus dan mengambil sampel pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare berupa data target dan realisasi pajak hiburan di Kota Parepare tahun 2017-2021 dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data adalah rumus kontribusi untuk menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Perwali Nomor 39 Tahun 2020 dan sistem pemungutannya bersifat *self assessment system* yaitu wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, 2) kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare pada tahun 2017-2021 yaitu pada tahun 2017 sampai 2021 tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 0,24 %, tingkat kontribusi yang diperoleh belum memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare dikarenakan sistem pemungutan pajak hiburan yang diberlakukan di Kota Parepare bersifat *self assessment system*, 3) analisis Akuntansi Syariah tentang pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare menggunakan 3 (tiga) prinsip yaitu, prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan prinsip kebenaran, ketiga prinsip tersebut.

Kata kunci: Pajak Hiburan, *Self Assessment System*, Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II</b>	
TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	43

D. Hipotesis .....	44
BAB III	
METODE PENELITIAN .....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
E. Definisi Operasional Variabel.....	48
F. Instrumen Penelitian .....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Parepare .....	51
B. Besar Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tahun 2017-2021 .....	61
C. Analisis Akuntansi Syariah Tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare .....	71
BAB V	
PENUTUP.....	78
A. SIMPULAN.....	78
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.2	Nama Objek Hiburan di Kota Parepare	5
3.1	Klasifikasi Kriteria Kontribusi	48
4.1	Objek Pajak Hiburan Tahun 2021	52
4.2	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Tahun 2017-2021	59
4.3	Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Parepare Tahun 2017-2021	60
4.4	PENERIMAAN TAHUN 2017	62
4.5	PENERIMAAN TAHUN 2018	63
4.6	PENERIMAAN TAHUN 2019	63
4.7	PENERIMAAN TAHUN 2020	64
4.8	PENERIMAAN TAHUN 2021	65
4.9	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021	66

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	43



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	II
2	Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	III
3	Lembar Disposisi Badan Keuangan Daerah	IV
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	V
5	Keterangan Wawancara	VI
6	Pedoman Wawancara	IX
7	Transkrip Wawancara	IX
8	Laporan Realisasi Penerimaan tahun 2017-2021	X
9	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	XV
10	Dokumentasi	XX
11	Biodata Penulis	XXII



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf	Nama
Dan Huruf		Dan Tanda	

تَا / تَآ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
تِآ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
تُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَامَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدْوٌ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fi zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*



i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة

د	بدون ناشر
خ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Salah satu sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam pembangunan suatu daerah, maka pemerintah daerah harus meningkatkan hasil pendapatan daerahnya sendiri untuk digunakan dalam berbagai pembangunan yang bersifat mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan hasil pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh daerah.<sup>1</sup>

Pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah daerah yang diperoleh dari pajak dan dapat dipaksakan pada masyarakat, pendapatan pajak ini sangat baik untuk di manfaatkan pada pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahman Herlina, *Pendapatan Asli Daerah* (Jakarta: Arifgosita, 2005), h.38.

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h.5.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.<sup>3</sup>

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak Hiburan tentang masa pajak terjadi pada saat pembayaran. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan hiburan tidak berarti kesemuanya menjadi wajib dipungut pajak hiburan oleh daerah. Pemerintah Daerah dapat memilih jenis penyelenggaraan hiburan mana saja yang ditetapkan dalam peraturan daerah untuk dipungut pajak daerah. Dari jenis hiburan yang menjadi objek pajak, terdapat beberapa jenis yang dalam penyelenggaraannya dikategorikan sebagai penyelenggaraan hiburan insidental. Pertunjukan musik, tari, *fashion show* merupakan beberapa contoh jenis hiburan yang umumnya tidak diselenggarakan terus menerus sepanjang tahun. Pertunjukan atau konser musik misalnya,

---

<sup>3</sup> Djaenuri Aries, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Jakarta: Indonesia Ghalia, 2012), h.91.

<sup>4</sup> Pahala Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Jaya Grafindo Persada, 2010), h.353.

terkadang hanya 1 atau 2 kali pertunjukan diselenggarakan di suatu wilayah kabupaten/kota. Dengan karakteristik seperti itu, mekanisme pemungutan pajak hiburan akan dapat berbeda dengan jenis hiburan yang diselenggarakan secara terus menerus. Identifikasi wajib pajak yang ditetapkan melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) biasa digunakan pada pemungutan pajak atas objek pajak yang ada sepanjang tahun. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hiburan insidental bisa jadi akan berbeda pada pengukuhan wajib pajak serta mekanisme penyetorannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>5</sup> Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi”.<sup>6</sup>

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, salah satu potensi yang cukup besar di Kota Parepare adalah usaha hiburan. Artinya pajak hiburan akan betul-betul ditinjau potensinya agar pencapaiannya dapat lebih maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

<sup>5</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Jakarta: Andi Offset, 2011), h.132.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah”.



Pemerintah dalam perannya sebagai regulator ingin agar kebijakan ini secara tidak langsung menjadi sarana kontrol sosial agar menekan laju kunjungan orang yang ingin menikmati hiburan karaoke. Sehingga fungsi pajak sebagai instrument budgetair dan regurelend dapat terpenuhi.

Kota Parepare merupakan salah satu Kota berada di daerah Ajatappareng yang menjadi tujuan wisata bagi masyarakat daerah sekitar Kota Parepare seperti Pinrang, Sidrap, Soppeng, Sengkang serta daerah-daerah lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penyelenggaraan acara hiburan di Kota Parepare sehingga memicu masyarakat sekitar untuk berdatangan di Kota Parepare.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Parepare

Tahun Anggaran	Target (RP)	Realisasi (RP)
2017	375,000,000	468,042,665
2018	420,000,000	460,569,166
2019	450,000,000	666,918,576
2020	455,000,000	208,227,821
2021	24,000,000	26,071,225

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat jumlah target Pajak Hiburan setiap tahunnya meningkat, namun pada tahun 2021 terbilang rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat hiburan di Kota Parepare dan salah satu penyebab utamanya adalah pada tahun 2019 Indonesia terdampak pandemik Covid-19 menyebabkan beberapa hiburan di Kota Parepare berhenti beroperasi. Adapun realisasi pada tahun 2017 sampai

2021 terlihat naik turun. Dapat dikatakan bahwa target dan realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif atau naik turun. Dari jumlah tersebut penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare.

**Tabel 1.2 Nama-Nama Usaha Hiburan di Kota Parepare**

No	Hiburan Karaoke	Pijat	Hiburan Masyarakat
1	Inul Vista	Pijat De Class	Permainan Anak Aliens
2	Happy Puppy	Refleksi Pijat Faisal	Permainan hiburan cempae
3	Inbox	Pijat Flower	Hiburan Andi
4	Donald	Pijat Ladies	Hiburan Billiar
5		Pijat Sehat Bugar	Fitness Alex 1
6		Pijat New Star	Fitness Alex 2
7		Pijat Bugar Jaya	Fitness Adrian
8		Pijat Kebugaran	
9		Pijat Yopi	

Kota Parepare yang memiliki cukup banyak tempat wisata seperti wisata belanja, wisata kuliner, wisata alam dan lokasi hiburan lainnya yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara datang ke Kota Parepare sehingga kunjungan wisatawan dapat meningkat. Peningkatan wisatawan yang datang ke Kota Parepare dapat menunjang pemasukan tempat hiburan seperti rumah bernyanyi, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya sehingga dapat menambah kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari berbagai macam potensi yang ada bisa di prediksi jika dikelola dengan baik dari potensi yang ada maka

dapat digunakan untuk mendanai semua belanja setiap tahunnya. Hal ini menjadi kesempatan yang paling di tunggu-tunggu oleh pemerintah daerah agar bisa menerima pemasukan dari berbagai macam potensi yang ada di Kota Parepare.

Permasalahan yang dapat terjadi dalam setiap daerah yaitu ketidakmampuan dalam pengelolaan dana yang masuk ke daerah yang akan menyebabkan susah berkembang dalam berbagai bidang. Dengan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal serta membawa citra daerah dimata masyarakat diluar daerah Parepare. Jenis pajak hiburan yang menjadi salah satu objek masyarakat di Kota Parepare adalah pajak hiburan rumah karaoke. Pada tahun 2018 jumlah rumah bernyanyi di Kota Parepare sebanyak 4 (empat) tempat karaoke yaitu Inbox, Inul Vista, Donald dan Huppy Puppy. Munculnya tempat karaoke di Kota Parepare menunjukkan berkembangnya Kota Parepare dan berkembang pula potensi pajak untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.<sup>7</sup>

Setiap tahunnya jumlah tempat hiburan di Kota Parepare mengalami peningkatan yang dimana menunjang besarnya kontribusi yang diperoleh dari sektor pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat dilihat dari Tarif pajak hiburan yang tertera dalam UU No.28 Tahun 2009 menetapkan paling tinggi tarif pajak hiburan sebesar 35% sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh anggota dewan DPRD.

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi di sektor pajak hiburan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat diyakini dari peningkatan

---

<sup>7</sup> Profil Kota Parepare, <https://pareparekota.go.id/>, diakses pada 28 Desember 2021

sektor pajak hiburan dapat memperoleh target dan realisasi yang besar. Pajak hiburan memainkan peran yang cukup penting sebab pendapatan dari sektor pajak hiburan terus dikembangkan dan disempurnakan, pemungutan pajak dioptimalkan, dan otoritas pajak atau pengelola juga harus lebih kompeten dan bersih untuk memainkan peran penting dalam pembangunan secara menyeluruh. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan, masih ada timbul banyak fenomena atau kejadian yang menjadi kendala dari sektor pajak hiburan dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah salah satunya proses pemungutan pajak hiburan. Pemungutan pajak hiburan bersifat *Self Assesment System* yang merupakan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang.

Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan. Masih adanya tempat hiburan yang tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) secara efektif, tidak menyetorkan pajak yang sesuai, sedangkan untuk menghitung pajak hiburan berasal dari pendapatan hiburan tersebut. Sedangkan besar wajib pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk menghindari pajak sekecil mungkin.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menggunakan rumus kontribusi, data yang dibutuhkan berupa data kuantitatif yaitu realisasi pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah serta data kualitatif seperti profil Kota Parepare.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel pajak hiburan dan pendapatan asli

daerah dengan judul “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare?
2. Seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2017-2021?
3. Bagaimana analisis akuntansi syariah tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis akuntansi syariah tentang kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah khasanah

pengetahuan ilmiah dalam bidang Ekonomi Syariah, khususnya tentang kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## 2. Kegunaan Praktis.

### a. Bagi Penulis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi wawasan dan khasanah keilmuan tentang bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### b. Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare, hasil penelitian ini dipakai untuk lebih meningkatkan Kontribusi pajak hiburan yang berada di Kota Parepare.

### c. Bagi IAIN Parepare

Sebagai tambahan informasi serta rujukan baru tentang penelitian yang berkaitan dengan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya.

### d. Bagi Masyarakat

Sebagai bacaan dan referensi serta memberikan gambaran bagi masyarakat tentang bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Adapun penelitian relevan yang membahas tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasriadi Hasyim dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare dan Perhitungan Akuntansinya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan mengenai beberapa besar Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006 s/d 2010 ternyata mampu memberikan kontribusi yang tergolong relatif kecil bila dibanding dengan sumber-sumber penerimaan yang lain. Ini disebabkan karena sedikitnya jumlah fasilitas pajak hiburan yang ada di kota parepare dan masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan terhadap hiburan yang diselenggarakan.

Persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian tersebut yaitu meneliti tentang seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berada di Kota Parepare, adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh kontribusi pajak hiburan terhadap PAD serta perhitungan akuntansinya tahun 2006-2010, sedangkan penulis hanya berfokus kepada kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2017-2021 berlokasi di Kota Parepare. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya mengkaji pengaruh kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun

2006 sampai 2010 mampu memberikan kontribusi yang tergolong relative kecil sedangkan penulis mengkaji tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2021 juga mengkaji sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hiburan dimana hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan berdifat self assessment system dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2017-2021 berkategori rendah karena rata-rata kontribusi yang diperoleh dari tahun 2017-2021 sebesar 0,24% .<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sutan Thoriq Abrar Iskandar yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2017 sampai 2019 berkisar antara 2,73% - 3,29% yang berarti kontribusinya sangat rendah terhadap PAD Kota medan. Rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Medan selama tahun 2017-2019 yaitu 3,02%. Kontribusi pajak hiburan bisa diartikan sangat kurang atau berperan kurang baik terhadap pajak daerah khususnya dalam peningkatan PAD karena berada di presentase 0-10%

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas subjek yang akan diteliti yaitu laporan pajak hiburan dan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian ini mengkaji

---

<sup>8</sup> Hasyim Hasriadi, “Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Dan Perhitungan Akuntansinya,” Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Parepare, 2011.

mengenai analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2017-2020 serta berlokasi di Kota Medan, sedangkan penulis mengkaji tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2021 juga mengkaji sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hiburan dimana hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan bersifat self assessment system dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2017-2021 berkategori rendah karena rata-rata kontribusi yang diperoleh dari tahun 2017-2021 sebesar 0,24%.<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Kurniawan dan Endang Susilawati dengan judul “Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data pada realisasi pajak penerangan jalan dan pajak hiburan tahun 2013-2019. Hasil uji-t menunjukkan bahwa Sebagian pajak penerangan jalan dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan hasil uji F secara simultan pajak penerangan jalan dan pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persamaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian tersebut terletak pada subjek yang akan diteliti yaitu laporan pajak hiburan dan seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan yang menjadi perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan

---

<sup>9</sup> Sutan Thoriq Abrar Iskandar, “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan,” *Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Medan, 2020.

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian mengkaji mengenai rasio kontribusi pajak penerangan jalan dan pajak hiburan terhadap PAD tahun 2013-2019 yang berlokasi di Kota Bandung, sedangkan penulis hanya berfokus kepada kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2017-2021 dengan berlokasi di Kota Parepare. Perbedaan selanjutnya terletak pada metode yang digunakan yaitu dengan uji t untuk menunjukkan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan uji f memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan penulis mengkaji tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2021 juga mengkaji sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hiburan dimana hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan bersifat self assessment system dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2017-2021 berkategori rendah karena rata-rata kontribusi yang diperoleh dari tahun 2017-2021 sebesar 0,24%.<sup>10</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Theo Rudolf Waney dan Jenny Morasa dengan judul “Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado”. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa data perkembangan pajak hiburan Kota Manado antara tahun 2010-2014 memperlihatkan variasi penerimaan pajak hiburan dan belum signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Variasi penerimaan pajak hiburan kemungkinan besar disebabkan fluktuasi aktivitas hiburan di Kota Manado. Penerimaan pajak

---

<sup>10</sup> Reza Kurniawan and Endang Susilawati, “Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung,” *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 1. Bandung, 2021.

hiburan yang relatif kecil menunjukkan belum maksimalnya upaya menggali potensi pajak hiburan di Kota Manado. Pemerintah Kota Manado perlu memberikan kemudahan bagi investasi disektor-sektor yang berkaitan dengan hiburan dan pada saat yang sama mengoptimalkan penarikan pajak hiburan di Kota Manado. Penelitian selanjutnya perlu memperdalam dan memperluas informasi dan data pajak hiburan di Kota Manado.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan terletak pada apa yang diteliti yaitu pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perbedaan mendasar pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada penelitian ini berfokus mengkaji mengenai evaluasi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2010-2014 serta berlokasi di Kota Manado, sedangkan penulis berfokus mengenai kontribusi pajak hiburan terhadap PAD tahun 2017-2021 dengan berlokasi di Kota Parepare. Perbedaan selanjutnya dari hasil penelitian dimana penelitian sebelumnya mengkaji pajak hiburan yang relative kecil di Kota Manado menunjukkan belum maksimalnya menggali potensi pajak hiburan di Kota manado, sedangkan penulis mengkaji tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai 2021 juga mengkaji sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak hiburan dimana hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan bersifat self assessment system dan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2017-2021 berkategori rendah karena rata-rata kontribusi yang diperoleh dari tahun 2017-2021 sebesar 0,24%.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Theo Rudolf Waney and Jenny Morasa, "Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Manado, 2015.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Kontribusi

Kontribusi adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu, *contribute*, *contribution* maknanya merupakan keikutsertaan, keterlibatan diri juga sumbangan. Berarti pada hal ini donasi bisa berupa materi dan tindakan. Hal yg bersifat materi contohnya seseorang individu atau sebuah forum yg menaruh donasi terhadap pihak lain demi kebaikan. sedangkan kontribusi menjadi tindakan yaitu berupa kontribusi yg dilakukan sang individu atau sebuah forum lalu menaruh dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.<sup>12</sup>

Kontribusi adalah pembicaraan atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, dan tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.<sup>13</sup> Kontribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “kontribusi adalah 1) Uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya); 2) sumbangan”. Jadi setiap orang dapat dikatakan berkontribusi apabila terlihat atau melibatkan diri pada suatu kegiatan baik dalam posisinya sebagai tim kerja maupun karena jabatan yang diembannya selaku individu. Kontribusi tersebut tidak berhenti pada satu jenis kegiatan atau aktivitas akan tetapi berkelanjutan meskipun tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut berbeda dengan aktivitas yang dilakukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Senada dengan pengertian kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi “sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang

---

<sup>12</sup> Badudu, J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 1994), h.346.

<sup>13</sup> Gunadi dan Djony, *Istilah Komunikasi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), h.76.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.854.

kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya”.<sup>15</sup>

## 2. Teori Pajak

### a. Pengertian Pajak

Masalah pajak sudah ada sejak dahulu kala, walaupun pada saat itu belum dinamakan pajak. Namun masih dalam pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan berikutnya, pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain Pajak yang awalnya bersifat sukarela berubah menjadi pungutan yang sifatnya wajib. Hal tersebut dinilai wajar karena kebutuhan.

Negara atau daerah membutuhkan dana semakin besar dalam rakyatnya dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, sejarah pemungutan pajak berubah seiring waktu dalam perkembangan masyarakat dan negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan kenegaraan.

Definisi Pajak yang diberikan oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut “pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”.<sup>16</sup>

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

---

<sup>15</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.269.

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h.1.

langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat”.<sup>17</sup> Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi; pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

b. Fungsi Pajak

1) Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair (penerimaan) yang biasa disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi *fiscal* merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan UU perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari masyarakat.

2) Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi atau mengatur disebut juga fungsi tambahan adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan”.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara perpajakan”.



### 3) Fungsi Stabilitas

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.

### 4) Fungsi Pemerataan

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan tersebut, dan salah satunya adalah pajak. Pembangunan sarana prasarana dilakukan dengan tujuan mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.<sup>19</sup>

### c. Jenis pajak

Dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis pajak, cara untuk membedakannya dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :

#### 1) Menurut golongannya

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain, Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

---

<sup>19</sup> Sudirman Risnawati dan Amirudin Antong, *Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Malang: Empatdua Media, 2012), h.3-4.

- 2) Menurut sifatnya
    - a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak, Contoh: Pajak Penghasilan.
    - b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
  - 3) Menurut lembaga pemungutan dan pengelolanya
    - a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
    - b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan.<sup>20</sup>
- d. Tarif Pajak
- Pungutan dan penetapan tarif pajak tidak terlepas dari keadilan, maka keseimbangan sosial yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dapat tercipta dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola

---

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h.5.

persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, antara lain sebagai berikut :

1) Tarif pajak Sebanding/Proposional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai atau jumlah barang yang dikenal pajak terutang yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya : Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari barang tersebut. Jadi semakin tinggi nilai nominal barang tersebut, maka semakin tinggi pula nominal pajak terutangnya.

2) Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun nilai atau jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun). Contohnya : Besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3) Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya : pasal 17 UU pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan presentase tarif, tarif progresif dibagi menjadi :

- a) Tarif progresif besar : kenaikan presentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap.
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

#### 4) Tarif Pajak Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.<sup>21</sup>

#### e. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo yang dapat dipergunakan yaitu :

##### 1) *Official Assessment System (OAS)*

Yaitu Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiksus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

##### 2) *Self Assessment System*

Yaiut suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

##### 3) *Withholding Tax System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiksus dan bukan wajib pajajk yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>22</sup>

---

10. <sup>21</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) h.9-

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) h.7-8.

### 3. Pengertian Pajak Hiburan

#### a. Pengertian Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.<sup>23</sup>

#### b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Dalam bukunya Mardiasmo pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.<sup>24</sup> Dasar hukum pungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana dibawah ini :

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak hiburan.

---

<sup>23</sup> Firdaus Carunia Mulya, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.109.

<sup>24</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011).

- 5) Kabupaten bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada kabupaten/kota yang dimaksud.<sup>25</sup>

c. Objek Pajak Hiburan

- 1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayar. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- 1) Tontonan film
- 2) Pegelaran kesenian, musik, tari, dan busana
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- 6) Sirkut, acrobat, dan sulap
- 7) Permainan bilyar, golf, dan bowling
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- 10) Pertandingan olahraga<sup>26</sup>

- 2) Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 42 ayat 3 penyelenggaraan hiburan yang merupakan

<sup>25</sup> Pahala Marihot, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Jaya Grafindo Persada, 2010), h.355-356.

<sup>26</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 2, h.6-7.

objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

### 3) Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan yang merupakan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.<sup>27</sup>

### 4) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagai mana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.<sup>28</sup>

### 5) Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

a) Tarif Pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Khusus untuk hiburan berupa diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, jasa kebugaran (*fitness center*) dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

---

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 3, h.7.

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 4, h.7.

- 2) Khusus untuk hiburan pagelaran musik, tari, sirkus, acrobat, sulap, tontonan film, permainan bilyard, Bowling ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
  - 3) Khusus hiburan pertandingan olahraga binaraga, kendaraan bermotor, pacuan kuda, pagelaran busana, kontes kecantikan, dan pameran tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
  - 4) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional pajak hiburan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- b) Cara perhitungan pajak hiburan sebagai berikut :
- Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.<sup>29</sup>
- 6) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
    - a) Tata Cara pembayaran Sebagai berikut:
      - 1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak
      - 2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 5-6, h.



jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya.

3) Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam peraturan walikota.

b) Penagihan Sebagai Berikut:

1. Pajak yang terutang berdasarkan SKPKKB, SKPKKBT, STPD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

2. Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

7) Ketentuan Khusus

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 15-16, h. 11

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai sanksi atau sanksi ahli dalam sidang pengadilan.
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
4. Untuk kepentingan daerah, walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, walikota dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.

6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.<sup>31</sup>
- 8) Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang
  - a. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam peraturan walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
  - b. Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterimanya pembayaran Pajak Hiburan.<sup>32</sup>
- 9) Ketentuan Pidana Pajak Hiburan
  1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengenai dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

---

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 26, h.17-18.

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 8-9, h. 8.

3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
4. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.<sup>33</sup>

#### **4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Pemerintah daerah disetiap daerah masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Hiburan Pasal 30-31, h. 19-20.

<sup>34</sup> Yulianti, *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h.97.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan.<sup>35</sup>

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>36</sup>

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota :

- a) Pajak kendaraan bermotor.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c) Pajak bahan kendaraan bermotor.
- d) Pajak hotel dan restoran.
- e) Pajak hiburan.
- f) Pajak reklame.
- g) Pajak Penerangan jalan.

---

<sup>35</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), h.274-275.

<sup>36</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h.393.

- h) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan.
  - i) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak lainnya asal memenuhi persyaratan untuk menjadi pajak baru.
- b. Retribusi Daerah
- 1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga termasuk sumber pendapatan yang cukup besar sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai akibat adanya.<sup>37</sup>

2) Jenis Retribusi Daerah

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi.

---

<sup>37</sup> Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h.15.

- d) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi badan atau pribadi yang harus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum.
  - e) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.
  - f) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  - g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:
- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
  - b) Retribusi pelayanan kebersihan.
  - c) Retribusi pelayanan pasar.
  - d) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte catatan sipil.
  - e) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.<sup>38</sup>
- c. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

---

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h.101.

terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

- d. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
  - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
  - b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
  - c) Retribusi terminal.
  - d) Retribusi tempat pelelangan.
  - e) Retribusi rumah potong hewan.
  - f) Retribusi pengolahan limbah cair.<sup>39</sup>

e. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

f. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Retribusi Izin mendirikan bangunan.
- b) Retribusi izin trayek.

---

<sup>39</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h.102.



c) Retribusi izin gangguan.

d) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.<sup>40</sup>

c. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain yang diperoleh dari badan pendapatan daerah (BPD), Perusahaan daerah dan penyertaan modal daerah kepada pihak terkait.<sup>41</sup>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten dan Kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah Kabupaten dan Kota diluar pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan asset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.<sup>42</sup>

#### 4. Akuntansi Syariah

a. Pengertian akuntansi syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat di jelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi

<sup>40</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h.103.

<sup>41</sup> Bawono et al., *Tata Cara Pinata Usaha Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Skpd Dan Skpkd Edisi 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.15.

<sup>42</sup> Bawono et al., *Tata Cara Pinata Usaha Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Skpd Dan Skpkd Edisi 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.16.

tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.<sup>43</sup>

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Akuntansi juga berproses sebagai transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah.<sup>44</sup>

#### b. Tujuan Akuntansi Syariah

Segala aturan yang diturunkan Allah SWT dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, Keutamaan serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan dan kerugian pada seluruh ciptaannya. Pada bidang ekonomi adalah untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta dan isinya.

---

<sup>43</sup> Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.13-14.

<sup>44</sup> Hery, *Teori Akuntansi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h.129.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya,
2. Tegaknya Keadilan didalam masyarakat,
3. Tercapainya masalah (puncak sasaran): Selamat agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunannya, harta benda.

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang menyampaikan informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah.

Secara umum tujuan Akuntansi Syariah mencakup :

1. Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (*Al Falah*),
2. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah.<sup>45</sup>

c. Falsafah Akuntansi syariah

Elemen filosofi dasar ini yang menjadi sumber kebenaran dari nilai akuntansi syariah adalah dari Allah SWT sesuai dengan faham tauhid yang di anut Islam. Tuhan-lah yang menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah yang akan membimbing kita sehari hari dalam semua aspek kehidupan kita.

Seperti halnya yang ditegaskan oleh Prof. Dr Umar Abdullah Zaid bahwasanya dalam akuntansi dipahami oleh banyak orang, sekedar

---

<sup>45</sup> Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.16.

mencakup masalah perdagangan, industry, keuangan, manajemen, pertanian, pemerintahan dan lain-lain. Namun lagi-lagi salah satu elemen penting dari falsafah Akuntansi Syariah adalah refleksi atas hasil yang telah dicapai oleh peran manusia dalam kekhalfahan di muka bumi. Dibalik sekian panjang pencatatan transaksi-transaksi dari mulai *daftararul yaumiyah* atau jurnal umum hingga mengeluarkan sebuah laporan keuangan yang selanjutnya akan jadi bahan pertimbangan penting bagi para stakeholder.

Semua falsafah spiritual Akuntansi Syariah bermula dari kejernihan iman lalu dari sana ia mampu menyalakan akal. Kolaborasi keduanya plus gelora nurani dan ketajaman mata hati, secara utuh melahirkan insan yang tak dilalaikan oleh jual beli dari Rabbnya yang maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>46</sup>

#### d. Prinsip-Prinsip Akuntansi

Akuntansi Syariah memiliki peran yang cukup penting khususnya dalam berkelanjutan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang dimana sebagian besar masyarakatnya mayoritas muslim. Pada hakikatnya, Akuntansi Syariah tidak akan pernah lepas dari berkembangnya agama islam di Indonesia.

Rasullulah SAW pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntansi dengan sebutan “*hafazhatul amwal*” (pengawas keuangan). Dalam Al-Qur’an

---

<sup>46</sup> Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.16.

disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Dalam Q.S Asy-Shu'ara/26: 181-184.

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْأُولَىٰ ۚ﴾

Terjemahnya :

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.

Timbanglah dengan timbangan yang benar.

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu.<sup>47</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perhitungan perpajakan harus adil dalam setiap perhitungannya tidak melebih-lebihkan atau mengurangi setiap melakukan perhitungan pajak yang akan dibayarkan. Serta mendidik manusia agar selalu bersikap adil dalam setiap perbuatannya di seluruh aspek kehidupan.

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Sunah Nabwiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu dan 'Uruf) yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islam, dan termasuk disiplin ilmu social yang berfungsi sebsgsi pelayanan masyarakat pada tempat penerapan tersebut.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.374.

## 1. Prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip-prinsip dasar pada prakteknya, yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Berikut ini prinsip-prinsip akuntansi syariah dan penjelasannya:

### a) Prinsip pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh Allah SWT. Untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah SWT di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

### b) Prinsip keadilan

Menurut penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah;282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam

setiap aspek kehidupannya. Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

c) Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai keadilan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk Akuntansi Syariah dapat diterangkan.<sup>48</sup>

2. Prinsip Dasar Akuntansi

Prinsip dasar akuntansi mendasari akuntansi dan seluruh laporan keuangan. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoritis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Berikut ini prinsip dasar akuntansi:

---

<sup>48</sup> Khaddafi Muammar, *et al.*, eds., *Akuntansi Syariah* (Medan: Madenatera, 2016), h.17.

a) Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisi. Hal ini seringkali disebut prinsip biaya historis. Prinsip ini menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya.

b) Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Prinsip pengakuan pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

c) Prinsip Mempertemukan (*Matching Principle*)

Yang dimaksud prinsip mempertemukan biaya adalah mempertemukan biaya dengan pendapatan yang timbul karena biaya tersebut. Prinsip ini berguna untuk menentukan besarnya penghasilan bersih setiap periode. Karena biaya itu harus dipertemukan dengan pendapatannya, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga akan ditunda sampai saat diakuinya pendapatan.



d) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur-prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Sehingga bila terdapat perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda.

e) Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)


Yang dimaksud dengan prinsip pengungkapan lengkap adalah menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Karena informasi yang disajikan itu merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi dalam satu periode dan juga saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu, tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi yang ke dalam laporan keuangan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Haryono Jusuf Al., *Dasar Dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011), h.183-185.

### C. Kerangka Pikir

Agar memudahkan memahami penelitian maka peneliti menyajikan gambar kerangka Pikir penelitian sebagai berikut:




Berdasarkan gambar kerangka pikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa salah satu pajak yang berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan. Penelitian ini akan mengukur seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare serta bagaimana sistem pemungutan pajak dengan menggunakan analisis Akuntansi Syariah.

#### D. Hipotesis

Penentuan hipotesis didasarkan pada hasil observasi awal sebelum melakukan penelitian maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga bahwa sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare memiliki beberapa tahapan yang telah dsusun dan dalam pemungutannya memiliki hambatan-hambatan yang mengakibatkan pemungutan pajak hiburan berkategori rendah.
2. Diduga bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare dikategorikan rendah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggambarkan proses yang dilalui oleh penelitian pada saat mengumpulkan, menganalisis, mendefinisikan data sehingga dapat memperoleh temuan penelitian. Secara umum hal ini mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan yang mana metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh. Kemudian informasi atau data tersebut dikumpulkan dan akan diperoleh suatu informasi yang diperlukan guna menganalisis masalah yang akan diteliti. Penggunaan pendekatan kuantitatif ini karena penelitian yang akan dilakukan akan menekankan analisisnya pada penggunaan rumus dan data-data numerik.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan variabel yang diteliti, maka lokasi penelitian akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare.

##### 2. Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian berupa orang, benda, atau suatu yang dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) penelitian dengan kata lain populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>50</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyelenggara hiburan di Kota Parepare.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti. Sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>51</sup> Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Parepare tahun 2017-2021.

Penelitian ini tidak menggunakan angket atau koesioner dikarenakan penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipan yaitu mendownload dan mencari data dari website BPS untuk mengambil objek yaitu realisasi dan target pendapatan asli daerah. Selain itu juga peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan.

---

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.80.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.81.

## D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, mengurangi potensi bias wawancara, dan meningkatkan keandalan data. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi pada penelitian ini adalah observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.<sup>52</sup>

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, dan menyelidiki laporan-laporan tertulis seperti majalah, buku, peraturan-peraturan ataupun dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>53</sup>

#### c. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan tatap muka (*face to face*) kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare tahun 2017-2021 dengan analisis akuntansi Syariah.

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.146.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.240.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

### E. Definisi Operasional Variabel

Pengertian operasional variabel adalah Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>55</sup>

Berikut adalah definisi operasional variabel pada penelitian yang disajikan oleh peneliti :

1. Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan yang diberikan oleh pihak lain.
2. Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.227.

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h.38.

3. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah atas usaha sendiri dari semua sumber pendapatan yang telah ditetapkan peraturan perundangannya atau dengan undang-undang.
4. Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.<sup>56</sup>

Instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.<sup>57</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan salah satu alat yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah dengan dokumentasi. Mengumpulkan data dokumen-dokumen tentang dan target pendapatan asli daerah.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data pada penelitian ini menggunakan rumus untuk menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Perhitungan

---

<sup>56</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi 2010* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h.203.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.102.



ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut :<sup>58</sup>

$$\frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1  
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

<sup>58</sup> Budiyono Nugroho, *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Perusahaan* (Yogyakarta: Uii Press, 1996), h.160.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Parepare

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah bersangkutan. Dalam pendapatan asli daerah terdapat berbagai macam sektor-sektor penerimaan salah satunya adalah pajak daerah. Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah Kota Parepare, salah satunya adalah pajak hiburan. Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Sistem pemungutan pajak yang di Indonesia didasarkan pada *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang mempunyai wewenang menentukan besar pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak. *With holding system* adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga selain pemerintah maupun wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah” mengatur bahwa wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terutang salah satunya yaitu pajak hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hiburan bersifat *self assessment system* dan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak mengacu pada UU No. 28 Tahun 2009. Sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber mengatakan:

“Pelaksanaan atau sistem pemungutan pajak tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2016 dan aturan-aturan Peraturan Daerah serta Perwali Kota Parepare Dan yang menjadi acuan dalam pemungutan dan pengelolaan pajak di Kota Parepare yaitu UU no 28 tahun 2009. Semua sudah diatur dsana, tidak boleh melenceng dari konteks Undang-undang. Jadi, Sistem Pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare bersifat *self assessment system* bukan bersifat *official assessment system* maupun *with holding system*”

Hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa proses pemungutan pajak ini telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare. Dengan demikian hal ini tidak dapat diubah kecuali perubahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Proses pemungutannya bersifat *self assessment system* dimana proses pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Hal ini telah ditetapkan undang-undang yang berlaku.

Pajak hiburan di Kota Parepare diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 tahun 2012 tentang pajak hiburan. Dalam bab VI tentang pemungutan pajak bagian kesatu mengenai tata cara pemungutan, pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Pemungutan Pajak Hiburan dilarang diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Semua wajib pajak wajib membayar pajak terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

Sistem pemungutan yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilakukan secara praktis dan pengorganisasiannya dilakukan secara berantai antara

bidang pendapatan dan bidang penagihan. Tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pemungutan pajak yaitu:

#### 1. Pendaftaran

Kegiatan pendaftaran dilakukan Petugas yang telah diberi tugas melakukan pendataan agar memperoleh data-data seperti: nama, alamat, dan jenis hiburan serta berbagai data lainnya yang bersangkutan dengan usaha hiburan. Wajib pajak agar dapat mempermudah dalam mengatur data yang diperoleh secara teratur dan tepat. Wajib pajak dapat membayar sendiri atau menghitung pajaknya sendiri akan tetapi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke pimpinan daerah agar memperoleh NPWPD, ketentuan ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 "Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Bab II". Sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber mengatakan:

"Pertama-tama kita melakukan pengukuhan. Dari pengukuhan itulah kami mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang ada. Apabila ada tempat usaha hiburan yang baru terbuka, maka akan kami kukuhkan sebagai wajib pajak terlebih dahulu. Proses pengukuhan itu saya memberikan identitas kepada wajib pajak, identitas ini namanya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah"

Hasil dari wawancara ini dapat diketahui bahwa proses pengukuhan atau pendataan dilakukan oleh petugas pemerintah daerah yang mendatangi langsung tempat hiburan untuk diberikan nomor pokok wajib pajak yang dimana berbanding terbalik dengan undang-undang yang disebutkan bahwa wajib pajak sendiri melaporkan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa petugas berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sehingga tempat hiburan dapat terdata secara keseluruhan, maka target penerimaan pajak hiburan dapat tercapai. Sebagian wajib pajak juga awal membuka usaha hiburan tidak mengetahui mengenai adanya kewajiban wajib pajak. Berikut data dari hasil pengukuhan objek pajak hiburan:

**Tabel 4.1**  
**Objek Pajak Hiburan**

No	Nama Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak
1	Hiburan Karaoke	4
2	Pijat	9
3	Hiburan Masyarakat	7
Jumlah		20

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*

**Tabel 4.2**  
**Nama-Nama Usaha Hiburan di Kota Parepare**

No	Hiburan Karaoke	Pijat	Hiburan Masyarakat
1	Inul Vista	Pijat De Class	Permainan Anak Aliens
2	Happy Puppy	Refleksi Pijat Faisal	Permainan hiburan cempae
3	Inbox	Pijat Flower	Hiburan Andi
4	Donald	Pijat Ladies	Hiburan Billiar
5		Pijat Sehat Bugar	Fitness Alex 1
6		Pijat New Star	Fitness Alex 2
7		Pijat Bugar Jaya	Fitness Adrian
8		Pijat Kebugaran	
9		Pijat Yopi	

Berdasarkan objek pajak diatas dapat dilihat data yang terkumpul dari proses pengukuhan terdapat total 20 tempat hiburan di Kota Parepare diantaranya hiburan karaoke, pijat, serta hiburan masyarakat dimana dari beberapa objek tersebut telah terdata sebagai wajib pajak hiburan. Data tersebut sewaktu-waktu dapat berubah karena bisa saja adanya tempat usaha hiburan baru yang akan buka, apalagi tempat hiburan di

Kota Parepare sempat mengalami penutupan pada tahun-tahun sebelumnya diakibatkan munculnya dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

## 2. Penagihan

Penagihan pajak hiburan di Kota Parepare dilakukan secara langsung oleh petugas penagihan dengan wajib pajak melakukan pajak yang dibayar sendiri. Pajak yang di bayar sendiri ini (Pajak Hiburan) merupakan pajak yang perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Dasar dalam pengenaan pajak hiburan ialah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hiburan. Adapun tarif pajak hiburan yang diberlakukan di Kota Parepare.

Pengenaan Tarif pajak hiburan karaoke dan pijat sebesar 35% sedangkan hiburan masyarakat sebesar 10%, tarif pengenaan ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 tahun 2012 tentang pajak hiburan BAB III pasal 5 mengenai Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak. Dimana pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan.

Setelah ditetapkan bahwa tempat hiburan tersebut akan dikenakan pajak hiburan petugas akan melakukan observasi selama 30 hari kalender atau jangka waktu lain yang diatur Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Setelah mendapatkan hasil dari observasi, maka jumlah yang diperoleh akan dihitung berapa pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Seperti yang dikatakan oleh narasumber:

“Jadi, Setelah ditetapkan bahwa tempat hiburan tersebut dikenakan pajak hiburan. Petugas penagihan akan melakukan observasi untuk memberitahukan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SKPD). Setelah mendapatkan hasil

perhitungan pajak yg dilakukan oleh wajib pajak kami akan memberitahukan berapa pajak yang akan dibayar wajib pajak”

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, akurat, dan lengkap yang ditandatangani oleh wajib pajak atau wakilnya, disertai dengan lampiran-lampiran yang dipersyaratkan. Pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak akan dievaluasi terlebih dulu sebelum ditetapkan besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, dikarenakan wajib pajak terkadang memiliki banyak alasan untuk tidak membayar full besaran pajak yang telah ditetapkan. Wajib pajak terkadang berkata bahwa konsumen ramai pada awal bulan dan pada saat akhir bulan cenderung berkurang. Namun petugas akan memberikan dokumentasi-dokumentasi dan data-data selama melakukan peninjauan agar dapat menjadi bukti dalam penetapan pajak tersebut.

Mulai tahun 2019, Kota Parepare telah memasang dan mulai menggunakan sebuah alat pemungutan pajak online bernama MPOS (*Mobile Point Of Sale*) dan TMD (*Transaction Monitoring Device*) di beberapa outlet hiburan. Alat ini mencatat semua transaksi yang dilakukan ditempat usaha. Bentuk MPOS sejenis tablet yang didalamnya sudah dipasangkan aplikasi bernama kasir/teller. Sebelum alat diberikan kepada wajib pajak, petugas terlebih dahulu melakukan pengumpulan data berupa nama tempat hiburan, bentuk hiburan, dan bagaimana sistem penetapan pajaknya. Selain itu di perangkat MPOS terdapat aplikasi bernama Modul Dashboard yang memudahkan petugas dalam pemungutan pajak. Dapat dilihat bahwa dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat dua macam pengisian yaitu secara manual yang diisi sendiri oleh wajib pajak dan yang kedua yaitu pengisian otomatis melalui alat MPOS. Dengan adanya alat ini, pengusaha atau wajib pajak tidak lagi melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), melainkan

petugas langsung membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang didalamnya sudah berisi mengenai omzet selama sebulan. Diharapkan alat MPOS ini dapat mengantisipasi adanya kecurangan dalam pengimputan data yang dilakukan secara manual. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih saja ada yang berbuat kecurangan.

### 3. Pembayaran

Kepala Dinas menetapkan batas waktu pembayaran dan penyetoran jumlah pajak yang harus dibayar dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Ada tiga jenis cara dalam melaporkan atau membayarkan pajak, yang pertama wajib pajak membayar langsung ke bendahara penerimaan, yang kedua penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, dan yang ketiga yaitu wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai melalui platform pembayaran online. Menurut yang dikatakan narasumber:

“Dalam tata cara pembayaran pajak ada 3 cara yang dapat dilakukan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yang pertama itu membayar langsung ke bendahara penerima, dan yang kedua penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, serta yang ketiga dengan cara wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai melalui platform pembayaran online”.

Wawancara diatas dapat diketahui bahwa tata cara pembayaran pajak ada 3 yakni (1) Wajib pajak dalam melakukan pembayaran langsung ke bendahara penerima, (2) Penagih Pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, dan (3) Wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai melalui platform pembayaran online.

Jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak hiburan. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak



untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sudah disetor maka bidang pendataan yang akan melakukan penetapan jumlah pajak hiburan yang mesti dibayarkan lalu terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) inilah yang akan dibawa oleh petugas bidang penagihan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, petugas penagihan kemudian menyetorkan pembayaran tersebut ke bendahara penerima untuk dicetak Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti pembayaran Pajak Hiburan, kemudian petugas kembali membawakan surat tersebut kepada wajib pajak. Mengenai pembayaran secara non-tunai, masih terdapat beberapa wajib pajak yang belum mengetahui proses tersebut. Dapat dilihat bahwa proses pemungutan dan pembayaran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah kepada wajib pajak tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.

Pembayaran pajak tidak berjalan begitu baik, tidak semua wajib pajak memenuhi tenggat waktu pembayaran pajaknya. Terdapat juga wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak atau tidak membayarkan pajak hiburannya. Pajak yang menunggak ini akan dikenakan denda administrasi, pengenaan denda atau sanksi administrasi dalam bentuk bunga bulanan 2% dihitung sebagai belum dibayar atau tunggakan. Terkait PERWALI Nomor 39 Tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif apabila tidak membayar tunggakan pajak. Pemberian sanksi administratif

pada wajib pajak diberikan waktu selama 7 hari hingga ia membayarkan tunggakannya. Teguran akan diberikan sebanyak tiga kali, apabila hingga teguran ke-3 tidak membayarkan pajaknya, maka akan diberikan peringatan, apabila tidak membayar lagi maka akan ditutup secara permanen. Namun penutupan permanen ini masih harus melalui berbagai prosedur-prosedur, tidak bisa langsung menutup tempat hiburan begitu saja.

Undang-undang tersebut termasuk dalam kebijakan baru yang dikeluarkan pada tahun 2020 disebabkan pengenaan sanksi atau denda yang sebelumnya diterapkan tidak memiliki dampak yang relevan. Dalam hal ini wajib pajak masih saja melakukan pelanggaran dalam waktu pembayaran pajaknya. Wajib pajak sering menunda-nunda waktu pembayarannya walaupun denda bunga yang diberikan sudah berlipat ganda. Dalam kasus ini juga terlihat wajib pajak terkesan tidak peduli terhadap tunggakan pajaknya, pemerintah juga sudah merasa bahwa harus diberlakukan aturan baru agar wajib pajak perlahan mulai sadar mengenai pentingnya pembayaran pajak hiburan terhadap pembangunan daerah Kota Parepare.

Hasil penelitian mengenai sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare ditemukan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh badan Keuangan Daerah Kota Parepare dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 serta sistem pemungutannya bersifat *self assessment system* yang dimana wajib pajak yang diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Petugas berperan sebagai perantara dalam tercapainya proses tersebut dengan menjemput atau mengambil pembayaran dari wajib pajak. Proses Pembayarannya juga terbilang mudah sebab wajib pajak hanya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) lalu

memberikan pembayaran pajaknya kepada petugas penagih lalu menunggu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dibawa kembali oleh petugas. Namun disarankan kepada wajib pajak untuk pergi membayarkan langsung sendiri pajaknya ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dibandingkan petugas yang datang untuk melakukan penagihan.

Sistem pemungutan pajak hiburan memiliki landasan hukum dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan PERWALI Nomor 39 tahun 2020 tentang pengenaan sanksi administratif apabila tidak membayar tunggakan pajak, undang-undang ini menjadi faktor pendukung dalam proses pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare. Dilihat dari sisi Akuntansi Syariah maka dapat ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Parepare sepenuhnya belum terlaksana dengan baik karena mengingat pemungutan menggunakan *self assessment system* dimana wajib pajak diberi wewenang dalam melaporkan, mendaftarkan, menghitung, dan membayar pajaknya sendiri. Berdasarkan permasalahan dari rumusan masalah yang pertama maka dapat dipahami bahwa sistem pembayaran pajak di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan tidak jelas diatur mengenai Pendataan, Pendaftaran, dan Pelaporan. Namun Pendataan, Pendaftaran, dan Pelaporan diatur dengan jelas dalam Peraturan Walikota nomor 9 tahun 2014 tentang tata cara pengelolaan pajak hiburan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 14 tahun 2012 tentang pajak hiburan pemungutan itu berkaitan dengan pendataan, penagihan, pembayaran.

## **B. Besar Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare Tahun 2017-2021**

Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi langsung kepada objek penelitian serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Data tentang pajak hiburan dan pendapatan asli daerah (PAD) penulis dapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare. Pajak Hiburan di Kota Parepare merupakan salah satu dari potensi daerah yang menjadi pemasukan dalam pendapatan asli daerah Kota Parepare. Pajak hiburan memiliki peranan dalam upaya pemerintah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Parepare.

Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk malancarkan roda pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan pada daerah bersangkutan.

Mengetahui tentang seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Parepare diperlukan data-data tentang target dan realisasi penerimaan pajak hiburan serta target dan penerimaan pendapatan asli daerah. Data peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, maka beberapa data yang didapat dari hasil observasi penelitian mengenai Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare dari tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada table target dan realisasi penerimaan di Kota Parepare sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare**  
**Tahun 2017-2021**

NO	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI PENERIMAAN PAD
1.	2017	140,990,173,492	140,621,664,388
2.	2018	150,834,948,804	133,614,135,918
3.	2019	156,982,471,858	137,762,156,697
4.	2020	142,939,328,603	161,265,581,855
5.	2021	154,536,475,894	162,921,020,305

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare*

Tahun 2017 target pendapatan asli daerah (PAD) 140,990,173,492 dan jumlah pendapatan asli daerah sebesar (PAD) 140,621,664,388.

Tahun 2018 target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 150,834,948,804 dan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 133,614,135,918.

Tahun 2019 target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 156,982,471,858 dan jumlah pendapatan asli daerah sebesar 137,762,156,697.

Tahun 2020 target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 142,939,328,603 dan jumlah pendapatan asli daerah melebihi target pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sebesar 161,265,581,855.

Tahun 2021 target pendapatan asli daerah sebesar 154,536,475,894 dan jumlah pendapatan asli daerah melebihi dari target pendapatan asli daerah yaitu sebesar 162,921,020,305.

Setelah menyajikan data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Parepare selama 5 (lima) tahun terakhir, maka selanjutnya penulis akan menyajikan data terkait dengan target dan realisasi pajak hiburan Kota Parepare tahun 2017 sampai

dengan tahun 2021. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan di Kota Parepare, jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Parepare selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Parepare Tahun 2017-2021**

NO	TAHUN	TARGET PAJAK HIBURAN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
1.	2017	375,000,000	468,042,665
2.	2018	420,000,000	460,569,166
3.	2019	450,000,000	666,918,576
4.	2020	455,000,000	208,227,821
5.	2021	24,000,000	26,071,225

*Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare*

Berdasarkan tabel 4.3 yang menyajikan data tentang penerimaan target dan realisasi pajak hiburan Kota Parepare lima tahun terakhir maka dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hiburan Kota Parepare mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun ke tahun. tahun 2017 target penerimaan pajak hiburan sebesar 375,000,000 dan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan melebihi target yaitu sebesar 468,042,665.

Tahun 2018 target penerimaan pajak hiburan sebesar 420,000,000 dan jumlah realisasi pajak hiburan di tahun 2018 sebesar 460,569,166 angka ini melebihi dari target penerimaan pajak hiburan di tahun 2018.

Tahun 2019 target penerimaan pajak hiburan sebesar 450,000,000 dan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar 666,569,166 penerimaan ini lebih besar dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2020 target penerimaan pajak hiburan sebesar 455,000,000 dan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar 208,227,821 penerimaan pada tahun 2020 menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2021 target penerimaan pajak hiburan sebesar 24,000,000 dan jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan di tahun 2021 sebesar 26,071,225, angka dari target dan realisasi pajak hiburan pada tahun 2021 sangat mengalami penurunan dari 4 tahun terakhir.

Data yang telah peneliti kumpulkan dilakukan dengan menggunakan rumus kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Parepare. Untuk mengetahui nilai kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka dihitung dengan menggunakan rumus kontribusi yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kemudian dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

### **Tahun 2017**

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare pada tahun 2017 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4

## PENERIMAAN TAHUN 2017

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2017	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
468,042,665.00	140,621,664,388.48

$$= \frac{468,042,665}{140,621,664,388} \times 100\%$$

$$= 0,33\%$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus kontribusi, maka dapat dilihat pada tahun 2017 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota parepare dikategorikan rendah. Dari hasil perhitungan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 0,33% ini termasuk perolehan yang cukup rendah. Rendahnya perolehan yang didapat dikarenakan kurang objek hiburan di Kota Parepare.

**Tahun 2018**

Tingkat Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare Pada tahun 2018 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5

## PENERIMAAN TAHUN 2018

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2018	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
460,569,166	133,614,135,918

$$= \frac{460,569,166}{133,614,135,918} \times 100\%$$

$$= 0,34\%$$



Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2018 realisasi pajak hiburan sebesar 460,569,166 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 133,614,135,918. Dari perhitungan antara realisasi pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah dengan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 0,34%.

#### **Tahun 2019**

Tingkat Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare Pada tahun 2019 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**PENERIMAAN TAHUN 2019**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2019	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
666,918,576	137,762,156,697

$$= \frac{666,918,576}{137,762,156,697} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,48\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah menggunakan rumus kontribusi, dengan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 0,48% meningkat dari tahun sebelumnya.

#### **Tahun 2020**

Tingkat Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2020 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**PENERIMAAN TAHUN 2020**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2020	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
208,227,821	161,265,581,855

$$= \frac{208,227,821}{161,265,681,855} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,12\%}$$

Berdasarkan Perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2018 realisasi pajak hiburan sebesar 208,227,821 dan realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 161,265,581,855. Dari perhitungan antara realisasi pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan tingkat kontribusi yang diperoleh sebesar 0,12% perolehan tersebut terbilang rendah dari hasil yang diperoleh ditahun sebelumnya. Karena kurangnya minat dan ditahun sebelumnya Indonesia dilanda pandemic Covid-19 mengakibatkan turunnya target dan realisasi pendapatan dari sektor pajak hiburan. Adanya pandemic covic-19 mengakibatkan banyaknya objek-objek pajak hiburan di Kota Parepare berhenti beroperasi sehingga penerimaan pajak hiburan di Kota Parepare menurun.

#### **Tahun 2021**

Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare pada tahun 2021 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**PENERIMAAN TAHUN 2021**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2021	
Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
26,071,225	162,921,020,305

$$= \frac{26,071,225}{162,921,020,305} \times 100\%$$

$$= \mathbf{0,01\%}$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan realisasi tersebut, pada tahun 2021 realisasi pajak hiburan sebesar 26,071,225 dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 162,921,020,305. Dari perhitungan antara realisasi pajak hiburan dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan tingkat kontribusi yang didapat sebesar 0,01% termasuk angka yang relatif rendah bagi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Parepare. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah adalah kurangnya objek-objek hiburan di Kota Parepare dikarenakan belum beroperasinya sebagian tempat hiburan di Kota akibat adanya dampak covid-19 yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Berikut hasil dari perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare.

**Tabel. 4.9**  
**Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare**  
**Pada Tahun 2017-2021**

No	TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN	REALISASI PENERIMAAN PAD	HASIL
1.	2017	468,042,665	140,621,664,388	0,33%
2.	2018	460,569,166	133,614,135,918	0,34%
3.	2019	666,918,576	137,762,156,697	0,48%
4.	2020	208,227,812	161,265,581,855	0,12%
5.	2021	26,071,225	162,921,020,305	0,01%
Jumlah		1,829,829,444	736,184,559,163	0,24%

*Sumber : Hasil Pengelolaan Data*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan 2021 rata-rata sebesar 0,24%, dimana pada tahun 2017 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,33% dan pada tahun 2018 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,34% dan pada tahun 2019 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 0,48% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12% dan pada tahun 2021 kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 0,01%. Kontribusi pajak hiburan dari tahun 2017-2021 terbilang masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembayaran

penyelenggaraan pemerintah. Kontribusi pajak hiburan bisa diartikan sangat kurang atau berperan kurang baik dalam peningkatan PAD karena berada di persentase 0-10%.

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam hal ini bidang pendapatan juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, Khususnya dalam hal ini terkait pajak hiburan. Sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Parepare melalui dinas yang terkait melakukan pembenahan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Pembenahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada seperti mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan administrasi.

Hasil penelitian mengenai kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2017 sampai 2019 tingkat kontribusi yang diperoleh setiap tahunnya meningkat akan tetapi belum memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare dikarenakan sistem pemungutan pajak hiburan yang dibelakukan di Kota Parepare bersifat self assessment system atau wajib pajak yang menghitung pajak sendiri. Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan dalam menghitung pajak harus dibayarkan. Sedangkan pada 2020 sampai 2021 tingkat kontribusi yang diperoleh menurun dari 3 tahun sebelumnya, penurunan yang cukup signifikan ini terjadi akibat banyaknya objek pajak hiburan di Kota Parepare berhenti beroperasi akibat adanya dampak dari Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan turunnya target dan realisasi penerimaan dari sektor pajak hiburan.

### C. Analisis Akuntansi Syariah Tentang Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare

Akuntansi Syariah dapat diartikan sebagai proses transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Penyajian informasi yang disajikan oleh instansi yang ditujukan untuk pengguna laporan yang lebih luas, tidak hanya data finansial akan tetapi didalamnya juga mencakup aktivitas perusahaan yang didalamnya sesuai dengan Syariah islam, seperti adanya kewajiban membayar zakat.

Tujuan Akuntansi Syariah adalah merealisasikan kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang menyampaikan informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai islam dan tujuan syariah.

Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip yang berbeda dari akuntansi lainnya. Prinsip-prinsip ini lah yang menganalisis tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Berikut prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menjadi acuan untuk menganalisis tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

#### 1. Prinsip Pertanggungjawaban

Dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah ilmu syariah, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Dimana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara kongkret transaksi yang dilakukan seorang pebisnis harus dipertanggungjawabkan, salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah dibuat oleh akuntan.

Prinsip ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-quran, maksudnya setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Di dalam melaksanakan pungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, benar-benar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab oleh petugas yang diberikan wewenang dalam mengkordinir pajak hiburan di Kota Parepare serta didalam proses pendataan dan pelaporan penerimaan keuangan yang masuk dari wajib pajak hiburan di catat dengan baik dan dilaporkan dengan data yang dapat pertanggungjawabannya. Maka seruan untuk melaksanakan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan; Q.S As-Saffat /37:22-24.

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ  
وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۚ

Terjemahnya ;

(Lalu, diperintahkan kepada para malaikat,) “Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah

Selain Allah. Lalu, tunjukkanlah kepada mereka jalan ke (neraka) Jahim. Tahanlah mereka (di tempat perhentian). Sesungguhnya mereka akan ditanya (tentang keyakinan dan perilaku mereka).”<sup>59</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa pegawai atau staff dari Dinas Pendapatan Daerah kota parepare dalam melaksanakan tugasnya penuh dengan tanggungjawab didalam proses pemungutan maupun pendataan serta laporan pertanggungjawaban pendapatan yang masuk dari tempat hiburan di Kota Parepare. Serta wajib pajak juga harus memiliki tanggungjawab dalam membayar pajaknya. sehingga dalam menyampaikan segala tentang perolehan pajak dari wajib pajak dapat dipertanggungjawab apabila terjadi kecurangan. Sesuai dengan landasan hukum

<sup>59</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.446.

islam yang berlaku maka dalam pencatatan yang dilakukan oleh petugas akan sesuai dengan hasil yang diperolehnya.

## 2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan disini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan moral, pengertian inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi "alternatif" yang lebih baik.

Prinsip keadilan berkaitan dengan prakter moral, yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting agar informasi mengenai proses penetapan pajak hiburan yang diberlakukan di Kota Parepare adil bagi setiap wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam sistem pemungutannya telah ditetapkan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya permainan dari oknum-oknum yang merugikan. Jadi proses pemungutan atau penagihannya tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam proses tersebut. Serta petugas yang diberikan wewenang adil dalam melakukan pencatatan laporan penerimaan pajak. Keadilan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare. Maka seruan untuk melaksanakan keadilan yaitu;



Q.S An-Nisa' /4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>60</sup>

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap perhitungan dan pembayaran pajak hiburan harus diberlakukan dengan adil sesuai dengan penetapan pajak yang ditetapkan. kegiatan pemungutan antara pihak wajib pajak hiburan dengan Pemerintah Daerah sudah dtetapkan persenan dari pajak yang dibayarkan. Penentuan penetapan atas dasar negoisasi dalam penentuan besaran pajak sebelum dilakukan pendataan dan wajib pajak diberikan keadilan dengan wajib pajak yang menghitung pajaknya sendiri lalu melaporkannya. Wajib pajak diberikan wewenang agar mereka diharapkan adil dalam setiap perhitungan dan pembayaran pajaknya.

### 3. Prinsip Kebenaran

Berkesinambungan dengan prinsip keadilan, prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran.

<sup>60</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.83.

Prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mencatat, mendata, menagih serta melaporkan setiap pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare. Karena pengakuan, pendataan dan pelaporan dalam setiap kegiatan pemungutannya sudah mendapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan wajib pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Parepare No.14 tahun 2012 dijelaskan bahwa seluruh objek hiburan di Kota Parepare dipungut bayaran akan tetapi Pemerintah daerah Kota Parepare sendiri tidak melakukan pemungutan pajak terhadap hiburan malam (diskotik) dikarekan kota parepare dikenal sebagai Kota santri. Maka seruan untuk melaksanakan prinsip kebenaran yaitu;

Q.S Al-Baqarah /2:42.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan<sup>21</sup>) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya). Yang dimaksud dengan kebatilan adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran, dan sebagainya.<sup>61</sup>

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pendataan maupun pencatatan pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan di Kota Parepare benar-benar dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak wajib pajak maupun petugas pemungutan dan petugas yang mengolah data pendapatan yang masuk. Pajak yang dilakukan wajib pajak tidak memaksa.

Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil tentang analisis akuntansi syariah tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah

---

<sup>61</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.7.

menggunakan 3 prinsip yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, prinsip kebenaran, dimana dari ketiga prinsip tersebut terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana dalam pencatatan maupun pengolahan pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan dilakukan dengan adanya pertanggungjawaban, keadilan serta kebenaran.


Prinsip pertanggungjawaban diketahui yaitu dalam melaksanakan pungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, benar-benar dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab oleh petugas yang diberikan wewenang dalam mengkordinir pajak hiburan di Kota Parepare serta didalam proses pendataan dan pelaporan penerimaan keuangan yang masuk dari wajib pajak hiburan di catat dengan baik dan dilaporkan dengan data yang dapat pertanggungjawabannya.

Prinsip keadilan diketahui informasi mengenai proses penetapan pajak hiburan yang diberlakukan di Kota Parepare adil bagi setiap wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam sistem pemungutannya telah ditetapkan dengan adil sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya permainan dari oknum-oknum yang merugikan. Jadi proses pemungutan atau penagihannya tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam proses tersebut. Serta petugas yang diberikan wewenang adil dalam melakukan pencatatan laporan penerimaan pajak. Keadilan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Parepare.

Prinsip Kebenaran diketahui yaitu Prinsip kebenaran menciptakan keadilan dalam mencatat, mendata, menagih serta melaporkan setiap pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare. Karena pengakuan, pendataan dan pelaporan dalam setiap kegiatan pemungutannya sudah mendapat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan wajib

pajak. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Parepare No.14 tahun 2012 dijelaskan bahwa seluruh objek hiburan di Kota Parepare dipungut bayaran akan tetapi Pemerintah daerah Kota Parepare sendiri tidak melakukan pemungutan pajak terhadap hiburan malam (diskotik) dikarekan kota parepare dikenal sebagai Kota santri.

Ketiga prinsip inilah yang dapat mengatasi kecurangan yang terjadi dari setiap pelaporan serta pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Parepare.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 yang dan menetapkan peraturan baru dalam PERWALI Nomor 39 Tahun 2020 mengenai pemberian sanksi administratif.
2. Kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare tahun 2017-2021 kategorinya sangat sebab nilai persentase kontribusinya dibawah 1%
3. Hasil penelitian mengenai Analisis Akuntansi Syariah pada kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare jika dikaitkan dengan proses pemungutan, pencatatan, pengolahan data, serta pelaporan tentang penerimaan pajak hiburan dan pendapatan asli daerah maka itu dapat dilihat melalui prinsip yang diterapkan oleh akuntansi islam, yaitu prinsip pertanggungjawaban yang membahas tentang mengenai wajib pajak hiburan di Kota Parepare betul-betul bertanggungjawab atas pajak yang dilaporkan, prinsip keadilan membahas mengenai kejujuran dalam proses pelaporan serta pencatatan penerimaan pajak hiburan di Kota Parepare agar menjadi lebih baik, dan prinsip kebenaran yang dalam pengolahan data serta pelaporan-pelaporan pajak yang masuk dari wajib pajak jelas kebenarannya.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk wajib pajak agar memiliki kejujuran yang tinggi dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Wajib pajak diharapkan tidak melakukan Tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap daerah dengan penyalahgunaan alat atau penghindaran pajak. Wajib pajak mestinya memberikan andil dan berperan aktif dalam pencapaian pembangunan daerah.
2. Pemerintah Kota Parepare perlu secara ketat mengawasi kegiatan-kegiatan hiburan yang berpotensi menghasilkan pajak hiburan sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.
3. Pemerintah Kota Parepare perlu lebih menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam segala pemungutan, pencatatan, pelapotan serta pendataan mengenai pajak hiburan agar dalam pelaksanaannya tidak ada kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

rikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Badudu, J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka, 1994.

Bawono et al. *Tata Cara Pinata Usaha Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Skpd Dan Skpkd Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.

Budiyono Nugroho. *Pengantar Statistik Ekonomi Dan Perusahaan*. Yogyakarta: Uii Press, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Djaenuri Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia Ghalia, 2012.

Firdaus Carunia Mulya. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Gunadi dan Djony. *Istilah Komunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Haryono Jusuf Al. *Dasar Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2011.

Hasyim Hasriadi. "Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo." *Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, n.d.

- Hery. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Khaddafi Muammar. *Akuntansi Syariah*. Edited by M.Si Dr. Arfan Ikhsan., SE.  
Medan: Madenatera, 2016.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Mardiasmo. *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Pahala Marihot. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Jaya Grafindo Persada, 2010.
- Rahmad Solling Hamid and Sahar. “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.” *Jurnal Equilibrium* 1.1, no. 2089–2152 (2011).
- Rahman Herlina. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita, 2005.
- Reza Kurniawan and Endang Susilawati. “Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.” *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 1 (n.d.).
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2012.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Soekanto Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sudirman Risnawati dan Amirudin Antong. *Perpajakan : Pendekatan Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Malang: Empatdua Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.



Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Theo Rudolf Waney and Jenny Morasa. “Evaluasi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, n.d.

Yulianti. *Akuntansi Sektor Publik Cetakan Kelima*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2940/In.39.8/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI FIRMAN AGUNG MAULANA  
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 NOVEMBER 1999  
NIM : 18.62202.074  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH  
Semester : VIII (DELAPAN)  
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 37 A, KELURAHAN  
SUMPANG MINANGAE, KECAMATAN BACUKIKI BARAT,  
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2019-2021 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

27 Juli 2022  
Dekan,



Zalifah Muhammadun



SRN IP0000597

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 599/IP/DPM-PTSP/8/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **ANDI FIRMAN AGUNG MAULANA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
Jurusan : **AKUNTANSI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. JEND SUDIRMAN NO.37 A, BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : **melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2019-2021 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Juli 2022 s.d 29 Agustus 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **01 Agustus 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
Pangkat : **Pembina (IV/a)**  
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah disahabatkan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Selai  
Sertifikasi  
Elektronik



Email : badankuangandaratransparansi@parepare.go.id  
PAREPARE

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari	Dinas Perencanaan Model Dan Pola - SARAN TERPADU SATU PPTU	Terima Tanggal	2 - 8 - 22
Tanggal Surat	1 - 8 - 22	Nomor Agenda	1216
Nomor Surat	505 / 1P / DPM - PTP / 8 / 2022	Diteruskan Kepada	

**ISI DISPOSISI**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlihat</li> <li>2. Setuju</li> <li>3. Teliti</li> <li>4. Laporan</li> <li>5. Dukungan</li> <li>6. Dihimpun</li> <li>7. File</li> <li>8. Periksa</li> <li>9. Laksanakan</li> <li>10. Data</li> <li>11. Segera</li> <li>12. Koordinasi</li> <li>13. USP</li> <li>14. Jawab</li> <li>5. Surat</li> <li>6. Dibantu</li> <li>17. Buat Tim</li> <li>18. Untuk Pedoman</li> <li>19. Ikut yang lalu</li> <li>20. Hadapkan Kepada Walikota</li> <li>21. Untuk Perhatian</li> <li>22. Buat Rekomendasi</li> <li>23. Dibayarkan</li> <li>24. Ikut Petunjuk Walikota</li> <li>25. Buat Berita Acara</li> <li>26. Mengapa Demikian</li> <li>27. Tunda/ Tolak</li> <li>28. Untuk Tindak Lanjut</li> <li>29. Tegur / Tindaki</li> <li>30. Usul / Laporan Keatas (Gubernur)</li> <li>31. Bicara Dengan Saya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>A. 1 <b>SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH</b></li> <li>2 Kasubag. Administrasi Umum Dan Kepegawaian</li> <li>3 Kasubag. Perencanaan &amp; Keuangan</li> <li>4 Kasubag. Evaluasi &amp; Pelaporan</li> <li>B. 1 <b>KEPALA BIDANG PENDAPATAN</b></li> <li>2 Sub. Bidang Penetapan</li> <li>3 Sub. Bidang Pemeriksaan</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>C. 1 <b>KEPALA BIDANG PENAGIHAN</b></li> <li>2 Sub. Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>3 Sub. Bidang Penyelesaian Keberatan</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>D. 1 <b>KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN</b></li> <li>2 Sub. Bidang Analisa dan Evaluasi Laporan</li> <li>3 Sub. Bidang Penatausahaan Keuangan</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>E. 1 <b>KEPALA BIDANG ANGGARAN</b></li> <li>2 Sub. Bidang Penyusunan Anggaran</li> <li>3 Sub. Bidang Perencanaan Anggaran</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>F. 1 <b>KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN</b></li> <li>2 Sub. Bidang Belanja Langsung</li> <li>3 Sub. Bidang Belanja Tidak Langsung</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>G. 1 <b>KEPALA BIDANG ASET</b></li> <li>2 Sub. Bidang Perencanaan &amp; Retribusi</li> <li>3 Sub. Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset</li> <li>4 Sub. Koordinator &amp; Kelompok Jabatan Fungsional</li> <li>H. 1 <b>KEPALA UPTD PBB DAN BPHTB</b></li> </ol>
--	--

**APAK KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**

SEKRETARIS

*Wth. Bpk. Kabid. pdpt & Kabid-  
penagihan  
Dibantu untuk mendapatkan data  
yg dibutuhkan pd. penelitian  
2/8/2022*





PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122

Website : [www.pareparekota.go.id](http://www.pareparekota.go.id) / [www.dispendaparepare.net](http://www.dispendaparepare.net)

Email : [badankeuangandaerah@pareparekota.go.id](mailto:badankeuangandaerah@pareparekota.go.id)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 895/CK / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUSSALIM. S.IP., M.Si.  
Nip : 19700816 199203 1 007  
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :


Nama : ANDI FIRMAN AGUNG MAULANA  
NIM : 18.62202.074  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Alamat : Jl.Jend.Sudirman No.37 A, Bacukiki Barat, Kota Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 29 Juli 2022 s.d 29 Agustus 2022. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2019- 2021 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH ) "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Agustus 2022

An.KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
SEKRETARIS

  
AGUSSALIM, S.IP., M.Si  
Pembina (IV/a)  
Nip. 19700816 199203 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taslim

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI


Alamat : Jl. Jend. Sudirman

Pekerjaan : ASN . BKD kota Parepare Bid. Pendapatan.

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Andi Firman Agung Maulana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 08 - 2022

  
(.....  
Taslim.....)

  
PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari

Jenis Kelamin : Perempuan


Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 4

Pekerjaan : Ibtar

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Andi Firman Agung Maulana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 - 08 - 2022

  
Ayu Lestari

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RAHMAT MUIN  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN  
Pekerjaan : ASN, BADAN KEUNGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Andi Firman Agung Maulana** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare Pada Tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah)*.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12-08-2022

  
(RAHMAT MUIN)

  
PAREPARE

## PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Pegawai/Staff Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Judul Skripsi : KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA PAREPARE PADA TAHUN 2017-2021  
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Dalam Rangka menyelesaikan studi untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi, maka dibuat pedoman wawancara sebagai bentuk acuan penelitian dalam mendapatkan informasi dari narasumber. Adapun tujuan wawancara dan penelitian ini untuk melengkapi karya tulis ilmiah atau skripsi.

### DAFTAR PERTANYAAN :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi tercapainya target pajak hiburan?
2. Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Parepare?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak hiburan?
4. Bagaimana cara pembayaran pajak hiburan di Kota Parepare?
5. Bagaimana cara penanganan apabila wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya? Apakah ada hambatan dalam prosesnya?

2017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2017

KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN 2017	JUMLAH BID BULAN INI	ANGG	KURANG/LEBIH TAHAPAN	KET
	PENDAPATAN DAERAH	1,063,583,723,579.90	892,253,626,868.48	83.89	(171,330,096,591)	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,990,173,492.00	140,621,664,388.48	99.74	(368,509,103.52)	
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	20,610,000,000.00	27,856,992,427.00	135.16	7,246,992,427	
4.1.1.06	PAJAK HOTEL	930,000,000.00	1,133,622,601.00	122	203,622,601	
4.1.1.07	PAJAK RESTORAN	2,100,000,000.00	2,390,851,007.00	114	290,851,007	
4.1.1.08	PAJAK Hiburan	375,000,000.00	468,042,665.00	125	93,042,665	
4.1.1.09	PAJAK REKLAMASI	1,000,000,000.00	1,404,668,500.00	140	404,668,500	
4.1.1.10	PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	7,020,000,000.00	10,174,484,207.00	145	3,154,484,207	
4.1.1.14	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	100,000,000.00	126,394,941.00	126	26,394,941	
4.1.1.12	PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	30,000,000.00	46,388,620.00	155	16,388,620	
4.1.1.12	PAJAK SARANG BURUNG WALET	50,000,000.00	72,852,200.00	146	22,852,200	
4.1.1.15	B.P.H.T.B	4,500,000,000.00	7,078,074,194.00	157	2,578,074,194	
4.1.1.15	PBB	4,500,000,000.00	4,961,613,404.00	110	461,613,404	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	7,167,925,200.00	7,504,251,321.00	105	341,326,131	
4.1.2	Retribusi Jasa Umum	4,416,385,200.00	4,620,118,160.00	105	203,732,960	
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Keselamatan	1,614,926,000.00	1,736,726,500.00	108	121,800,500	
4.1.2.02.02	Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan	1,160,000,000.00	1,219,082,000.00	105	59,082,000	
4.1.2.05.01	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	500,000,000.00	534,474,000.00	107	34,474,000	
4.1.2.05.02	Ret. Pelayanan Pasar	923,459,200.00	823,490,000.00	100	-30,800	
	- Harian		897,109,000.00	#DIV/0!	897,109,000	
	- Bulanan		26,381,000.00	#DIV/0!	26,381,000	
4.1.2.07.12	Ret. Pengujian Kend. Bermotor	75,000,000.00	75,240,000.00	100	240,000	
	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10,500,000.00	10,520,000.00	100	20,000	
4.1.2.14.01	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	132,500,000.00	120,585,600.00	91	(11,914,340)	
4.1.2	Retribusi Jasa Usaha	1,149,040,000.00	1,218,331,410.00	106	69,291,210	
4.1.2.15	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	672,540,000.00	688,201,100.00	102	15,661,100	
4.1.2.15.01	-D. PENDIDIKAN	32,000,000.00	33,050,000.00	103	1,050,000	
	Ret Rumah Dinas	18,000,000.00	18,360,000.00	102	360,000	
	Ret Rumah Sewa Gedung	14,000,000.00	14,690,000.00	105	690,000	
4.1.2.15.01	-KESEHATAN	5,040,000.00	4,520,000.00	90	(520,000)	
	Ret Rumah Dinas	5,040,000.00	4,520,000.00	90	(520,000)	
4.1.2.15.01	-DISPENDA	403,500,000.00	423,441,100.00	105	19,941,100	
	Ret Rumah Dinas	0.00	8,940,000.00	#DIV/0!	8,940,000	
	Porforasi	0.00	7,724,600.00	#DIV/0!	7,724,600	
	Pelataran	0.00	210,426,500.00	#DIV/0!	210,426,500	
	Harian		84,416,000.00	#DIV/0!		
	Reklame		117,830,500.00	#DIV/0!		
	Bahan Bangunan		8,100,000.00	#DIV/0!		
	Islamic Center		196,350,000.00	#DIV/0!	196,350,000	
	Cahaya Ujung			#DIV/0!		
	Kolam Renang/Waterboom			#DIV/0!		
4.1.2.15.01	-PERHUBUNGAN			#DIV/0!		
	Fasilitas Terminal			#DIV/0!		
4.1.2.15.01	-DINAS PU	226,000,000.00	227,190,000.00	101	1,190,000	
	Persewaan Alat Berat	226,000,000.00	227,190,000.00	101	1,190,000	
4.1.2.23.02	Retribusi Tempal Rekreasi / Pariwisata dan Olah raga	1,580,000.00				
4.1.2.17.05	Ret. Tempal Pelanggaran	111,420,000.00	138,400,000.00	124	26,980,000	
	SPDN		14,200,000.00	#DIV/0!		
	Pabrik Es		99,000,000.00	#DIV/0!		
	Sewa Kios		25,200,000.00	#DIV/0!		
4.1.2.18.01	Ret. Terminal	7,500,000.00	17,509,000.00	100	9,000	
4.1.2.20.01	Moss Pemda/Villa Penginapan, Pesanggrahan	100,000,000.00	100,100,000.00	100	100,000	
4.1.2.11.04	Ret. Pengolahan Limbah Cair	35,000,000.00	41,950,000.00	120	6,950,000	
4.1.2.22.01	Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	6,000,000.00	8,618,920.00	160	2,618,920	
	Ret. Tempal Rekreasi dan Olahraga	80,000,000.00	98,874,190.00	124	18,874,190	
4.1.2.21.03	Ret. Rumah Potong Hewan	125,000,000.00	123,678,000.00	99	(1,322,000)	
	Ret. Rumah Potong Hewan RPH		113,118,000.00	#DIV/0!		
	Ret. Rumah Potong Unggas RPU		10,560,000.00	#DIV/0!		



2018		2018	2018	ANGG
PENDAPATAN DAERAH		871,542,566,006.47	821,114,714,351.76	94.21
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150,834,948,804.00	133,614,135,918.76	88.58
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH		27,600,000,000.00	30,348,994,083.75	110.36
4.1.1.00 PAJAK HOTEL		1,075,000,000.00	1,108,908,632	103
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN		2,400,000,000.00	2,600,194,399	109
4.1.1.08 PAJAK Hiburan		420,000,000.00	460,569,166	110
4.1.1.09 PAJAK REKLAME		1,200,000,000.00	1,250,048,500.00	104
4.1.1.10 PAJAK PENEHANGAN JALAN (PPJ)		10,475,000,000.00	11,084,757,903	106
4.1.1.14 PAJAK MINERAL BUNYAN LOGAM DAN BATUAN		100,000,000.00	111,000,000	111
4.1.1.12 PAJAK AIR DAWAH TANAH (ABT)		80,000,000.00	100,048,728	125
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WALET		75,000,000.00	80,001,500	107
4.1.1.16 PBB		1,175,000,000.00	1,225,049,245	104
4.1.1.16 PBB		1,200,000,000.00	1,217,637,325	101
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH		8,974,104,000.00	8,887,872,476	99
Retribusi Jasa Umum		4,551,826,000.00	4,538,657,406	99
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan		614,526,000.00	1,140,000,000	186
4.1.2.02.02 Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan		1,650,000,000.00	1,184,000,000	102
4.1.2.05.01 Ret. Parkir di tepi Jalan Umum		640,000,000.00	541,510,000	85
4.1.2.06.02 Ret. Pelayanan Pasar		924,000,000.00	757,865,000	82
4.1.2.07.12 Ret. Pengujian Kend. Bermotor		70,000,000.00	74,125,000	106
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		-10,500,000.00	10,525,000	100
4.1.2.14.01 Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi		132,500,000.00	150,305,340	113
Retribusi Jasa Usaha		2,021,460,000.00	1,940,335,321.00	96
4.1.2.15 Ret. Pemakaman Kekayaan Daerah		658,540,000.00	637,071,700.00	97
4.1.2.15.01 -PENDIDIKAN		32,000,000.00	32,210,000	101
Ret Rumah Dinas		18,000,000.00	18,380,000	102
Ret Rumah Sewa Gedung		14,000,000.00	13,850,000	99
4.1.2.15.01 -KESEHATAN		5,040,000.00	4,140,000	82
Ret Rumah Dinas		5,040,000.00	4,140,000	82
4.1.2.15.01 -DISPENSA		419,500,000.00	417,161,700	99
Ret Rumah Dinas		0.00	7,620,000	#DIV/0!
Pororasi		0.00	6,403,200	#DIV/0!
Pelataran		0.00	202,638,500	#DIV/0!
Harian			96,362,000	#DIV/0!
Reklame			90,421,500	#DIV/0!
Bahan Bagunan			6,855,000	#DIV/0!
Islamic Center			200,500,000	#DIV/0!
4.1.2.15.01 -DINAS PU		200,000,000.00	183,560,000	92
Pursewaan Alat Berat		200,000,000.00	183,560,000	92
4.1.2.23.02 Retribusi Tempat Rekreasi / Pariwisata dan Olah raga				#DIV/0!
4.1.2.17.05 Ret Tempat Pelelangan		111,420,000.00	88,600,000	80
SPDN				#DIV/0!
Pabrik Es			65,000,000	#DIV/0!
Sewa Kios			23,600,000	#DIV/0!
4.1.2.18.01 Ret. Terminal		17,500,000.00	19,538,000	112
4.1.2.20.01 Moss Pemda/Villa Penginapan/Pesanggrahan		105,000,000.00	107,125,000	102
4.1.2.11.04 Ret. Pengolahan Limbah Cair		35,000,000.00	33,350,000	95
4.1.2.22.01 Ret. Pelayanan Kelelabuhan		7,000,000.00	7,432,121	106
4.1.2.23.03 Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga		140,000,000.00	130,737,500	93
4.1.2.21.03 Ret. Rumah Potong Hewan		130,000,000.00	116,481,000	90
Ret. Rumah Potong Hewan RPH			104,520,000	#DIV/0!
Ret. Rumah Potong Unggas RPU			11,961,000	#DIV/0!
Retribusi Perizinan Tertentu		221,719,000.00	1,888,886,746	155
4.1.2.26.01 Ret. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)		1,159,219,000.00	1,819,916,246	157
4.1.2.29.03 Ret. Izin Trayuk		12,500,000.00	6,440,000	52
4.1.2.12.01 Ret. Pelayanan alat Ukur Timbangan (UUTP)		50,000,000.00	72,624,500	145
4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		6,473,337,284.00	6,473,337,284	100
4.1.3.01.04 Perusahaan Milik Daerah/BPD SUL SEL (DEVIDEN) & PDA		6,473,337,284.00	6,473,337,284	100
4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		109,885,506,520.00	89,893,831,075	82
4.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro		900,000,000	1,085,043,202	121

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	JUMLAH REALIASI 2019	ANGG	KETERANGAN
	1,015,034,494,815.67	966,316,961,931.01	95.20	
PENDAPATAN DAERAH	156,982,471,856.00	137,762,156,697.52	87.76	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31,915,000,000.00	33,921,012,865.90	106.09	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	1,235,000,000.00	1,364,197,552	110	
4.1.1.06 PAJAK HOTEL	2,503,000,000.00	4,660,581,915	142	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	400,000,000.00	558,346,916	140	
4.1.1.08 PAJAK Hiburan	1,375,000,000.00	1,315,476,200.00	100	
4.1.1.09 PAJAK REKLAME	11,750,000,000.00	11,208,143,740	100	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	100,000,000.00	98,076,000	98	
4.1.1.11 PAJAK MINERAL, BUNGA LOGAM DAN BATU BAKAR	110,000,000.00	104,378,807	95	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	80,000,000.00	80,075,400	100.09	
4.1.1.13 PAJAK SARANG BURUNG WALET	8,324,000,000.00	8,544,854,420	103	
4.1.1.18 B.P.H.T.S	4,650,000,000.00	4,879,933,478	105	
4.1.1.19 PDB	7,811,668,165.69	7,481,714,273	96	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	3,887,326,800.00	4,955,554,460	128	
Retribusi Jasa Umum	1,614,926,000.00	1,620,366,200	113	
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan		1,227,768,000		
NON KAPITASI	1,180,000,000.00	1,238,709,000	105	
4.1.2.02.02 Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan	1,180,000,000.00	893,033,000	81	
4.1.2.05.01 Ret. Parkir di Jal. Umum	1,000,000,000.00	788,804,000	79	
4.1.2.06.02 Ret. Pelayanan Pasar		700,004,000	#DIV/0!	
Harian	70,000,000.00	75,910,000	108	
4.1.2.07.12 Ret. Pengujian Kend. Bermotor	10,500,000.00	14,020,000	134	
Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	182,500,000.00	133,805,250	101	
4.1.2.14.01 Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,488,243,150.00	1,141,892,976.00	79	
Retribusi Jasa Usaha	868,323,150.00	640,106,850.00	74	
4.1.2.15 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	32,000,000.00	32,890,000	103	
4.1.2.15.01 -D. PENDIDIKAN	8,000,000.00	18,540,000	233	
Ret Rumah Dinas	24,000,000.00	4,156,000	173	
Ret Rumah Sewa Gedung	5,040,000.00	3,840,000	76	
4.1.2.15.01 -KESEHATAN	5,040,000.00	3,840,000	76	
Ret Rumah Dinas	666,283,150.00	507,148,450	76	
4.1.2.15.01 -DISPENDA				
Ret Rumah Dinas	0.00	3,478,000	#DIV/0!	
Portofolio	3.00	139,100	#DIV/0!	
9 Pelalajaran	3.00	258,187,750	#DIV/0!	
Harian		125,478,000	#DIV/0!	
Reklame		123,314,750	#DIV/0!	
Bahan Bangunan		6,695,000	#DIV/0!	
Islamic Center		231,250,000	#DIV/0!	
4.1.2.15.01 DP3A	15,000,000.00	21,500,000	163	
4.1.2.15.01 Fasilitas Balai alimun Habibi	15,000,000.00	24,500,000	163	
4.1.2.15.01 -DIKAS PU	150,000,000.00	71,730,000	48	
Persewaan Alat Beral	150,000,000.00	71,730,000	48	
4.1.2.23.02 Retribusi Tempal Rekreasi / Pariwisata dan Olahraga			#DIV/0!	
4.1.2.17.05 Ret. Tempal Pelalangan	111,420,000.00	71,600,000	64	
SPDN			#DIV/0!	
Pabrik Es		70,000,000	#DIV/0!	
Sewa Kios		1,600,000	#DIV/0!	
4.1.2.16.01 Ret. Terminal	7,500,000.00	21,697,000	124	
4.1.2.20.01 Mess Pemda/Mila Penginapan, Pesangrahan	105,000,000.00	95,050,000	91	
4.1.2.11.04 Ret. Pengolahan Limbah Cair	35,000,000.00	27,200,000	78	
4.1.2.22.01 Ret. Pelayanan Kepelabuhanan	7,000,000.00	7,252,000	104	
Ret. Tempal Rekreasi dan Olahraga	114,000,000.00	153,630,125	107	
4.1.2.21.03 Ret. Rumah Potong Hewan	150,000,000.00	126,367,000	84	
Ret. Rumah Potong Hewan RPH		112,140,000	#DIV/0!	
Ret. Rumah Potong Unggas RPU		13,227,000	#DIV/0!	
Retribusi Perizinan Tertentu	1,382,500,000.00	1,384,304,954	102	
4.1.2.26.01 Ret. Izin Mandirikan Bangunan (IMB)	1,300,000,000.00	1,318,802,704	101	
4.1.2.20.03 Ret. Izin Trayek	2,500,000.00	4,720,000	38	
4.1.2.12.01 Ret. Pelayanan alat Ukur Timbangan (UUTP)	50,000,000.00	60,782,250	122	
4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	6,935,032,137.00	6,935,032,137	100	



BADAN KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2020

	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020	JUMLAH S/D BULAN INI	ANGG	KETERANGAN
PENDAPATAN DAERAH	828,281,818,019,47	815,440,883,508,89	100,89	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142,939,928,803,00	161,265,581,855,07	112,82	
4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH	33,291,186,000,00	32,595,960,483,70	97,91	
4.1.1.05 PAJAK HOTEL	1,500,000,000,00	778,381,815	52	
4.1.1.07 PAJAK RESTORAN	8,545,000,000,00	5,613,437,419	66	
4.1.1.08 PAJAK Hiburan	455,000,000,00	208,227,821,00	46	
4.1.1.09 PAJAK PENYALAM	1,500,000,000,00	1,328,504,700,00	89	
4.1.1.10 PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)	11,900,000,000,00	11,548,598,115	100	
4.1.1.04 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATU BAKAR	70,000,000,00	81,333,023	116	
4.1.1.12 PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	39,000,000,00	39,799,700	102	
4.1.1.12 PAJAK SARANG BURUNG WAJET	70,000,000,00	84,528,900	121	
4.1.1.15 S.P.H.T.B	6,168,886,000,00	7,470,069,809	121	
4.1.1.15 PBB	5,000,000,000,00	4,777,711,894	96	
4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH	7,000,780,000,00	5,659,403,951	81	
Retribusi Jasa Umum	4,669,030,000,00	3,930,750,812	84	
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,225,880,000,00	1,541,358,352	126	
4.1.2.02.02 Ret. Peny. Persampahan Kebersihan	940,000,000,00	757,977,000	81	
4.1.2.05.01 Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	1,414,400,000,00	709,949,000	50	
4.1.2.06.02 Ret. Pelayanan Pasar	880,000,000,00	646,533,000	73	
Retribusi Jasa Usaha	968,000,000,00	781,717,250,00	81	
4.1.2.15 Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	580,000,000,00	442,720,250,00	76	
4.1.2.15.01 -D. PENDIDIKAN	32,000,000,00	32,350,000	101	
Ret Rumah Dinas	18,000,000,00	18,000,000	100	
Ret Rumah Sewa Gedung	14,000,000,00	14,350,000	103	
4.1.2.15.01 -KESEHATAN	4,000,000,00	3,560,000	89	
Ret Rumah Dinas	4,000,000,00	3,560,000	89	
4.1.2.15.01 Badan Keuangan Daerah	348,420,000,00	327,570,250	94	
Ret Rumah Dinas	0,00	20,030,000	#DIV/0!	
Portofolio	0,00	1,457,500	#DIV/0!	
Peletaran	0,00	224,687,750	#DIV/0!	
Harian		98,290,000	#DIV/0!	
Roklatme		121,104,750	#DIV/0!	
Behen Bagunan		5,280,000	#DIV/0!	
Islamic Center		81,400,000	#DIV/0!	
4.1.2.15.01 DP3A	20,000,000,00	15,050,000	75	
4.1.2.15.01 Fasilitas Baitul Ilmuni Habibi	20,000,000,00	15,050,000	75	
4.1.2.15.01 -DINAS PU	150,000,000,00	41,110,000	27	
Persewaan Alat Beral	150,000,000,00	41,110,000	27	
4.1.2.15.01 -DINAS BLHD	25,000,000,00	23,000,000	92	
Persewaan Alat Beral	25,000,000,00	23,000,000	92	
4.1.2.17.05 Ret. Tempal Pelelengan	70,000,000,00	70,000,000	100	
SPDN			#DIV/0!	
Pabrik Es		70,000,000	#DIV/0!	
Sewa Kios			#DIV/0!	
4.1.2.18.01 Ret. Terminal	17,500,000,00	14,174,000	81	
4.1.2.20.01 Mess Pemda/Villa Penginapan, Pesanggrahan	75,000,000,00	54,700,000	73	
4.1.2.31.04 Ret. Pengolahan Limbah Cair	27,500,000,00	23,700,000	86	
4.1.2.23.01 Ret. Tempal Rekreasi	7,500,000,00	239,000	3	
4.1.2.23.03 Ret. Tempal Olahraga	100,000,000,00	70,078,000	70	
4.1.2.21.03 Ret. Rumah Polong Hewan	90,000,000,00	90,405,000	100	
Ret. Rumah Polong Hewan RPH		85,920,000	#DIV/0!	
Ret. Rumah Polong Unggas RPU		12,185,000	#DIV/0!	
Retribusi Perikanan Tertentu	1,369,750,000,00	1,156,826,800	85	

PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN KEUANGAN DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2021

		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	ANGG	KETERANGAN
4	PENDAPATAN DAERAH	976,034,142,822.00	882,798,704,188.85	90.45	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154,636,475,894.00	152,821,020,305.90	100.43	
4.1.01	HASIL PAJAK DAERAH	15,579,790,434.00	16,293,887,873.85	104.72	
4.1.01.01	PAJAK HOTEL	558,384,838.00	579,371,370	103.75	
4.1.01.02	PAJAK RESTORAN	5,338,000,000.00	4,964,528,667	93.00	
4.1.01.03	PAJAK Hiburan	24,300,000.00	26,071,280.00	107.29	
4.1.01.04	PAJAK REKLAME	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00	
4.1.01.05	PAJAK PENERANGAN JALAN (PJ)	1,840,150,755.00	1,790,280,375	97.30	
4.1.01.06	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN SATUAN	25,500,000.00	3,403,048	13.34	
4.1.01.07	PAJAK AIR BAWAH TANAH (ABT)	219,504,830.00	213,924,530	97.46	
4.1.01.08	PAJAK SARANG BURUNG WALET	100,000,000.00	78,904,500	78.90	
4.1.01.09	S.P.H.T.B	10,500,000,000.00	10,728,812,246	101.22	
4.1.01.10	PDB	5,500,000,000.00	3,285,835,251	59.74	
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	8,839,594,865.00	5,715,071,422.31	64.55	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	6,314,686,915.00	4,150,476,746	65.73	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,719,323,000.00	1,309,055,945	76.14	
4.1.2.01.02	Ret. Pelay. Persampahan Kebersihan	1,300,000,000.00	979,948,000	75.38	
4.1.2.01.04	Ret. Parkir di tepi Jalan Umum	1,650,666,915.00	788,447,000	47.77	
4.1.2.01.05	Ret. Pelayanan Pasar	1,100,000,000.00	703,714,000	63.97	
	Harian		703,714,000		#DIV/0!
					#DIV/0!
4.1.2.01.06	Ret. Pengujian Kend. Bermotor	70,000,000.00	44,440,000	63.49	
4.1.2.01.07	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	14,500,000.00	16,485,000	113.69	
4.1.2.01.09	Ret. Pengolahan Limbah Cair	35,000,000.00	25,050,000	71.57	
4.1.2.01.11	Ret. Pelayanan alat Ukur Timbangan (UUTP)	75,000,000.00	60,207,100	80.28	
4.1.2.01.13	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	150,000,000.00	223,129,700	148.75	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1,153,407,750.00	866,357,250.00	75.12	
4.1.2.02.01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	780,907,750.00	566,574,250.00	72.55	
	-D.PENDIDIKAN	44,000,000.00	44,045,000	100.10	
1	Ret Rumah Dinas	44,000,000.00	25,845,000	58.74	
2	Ret Rumah Sewa Gedung		18,200,000	#DIV/0!	
	-KESEHATAN	4,320,000.00	2,840,000	65.74	
1	Ret Rumah Dinas	4,320,000.00	2,840,000	65.74	
	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	587,587,750.00	450,824,250	76.75	
1	Ret Rumah Dinas	0.00	14,975,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		14,905,000		
2	Porforasi	0.00	1,840,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		1,840,000		
3	Pelataran	0.00	231,409,250	#DIV/0!	
	Harian		102,660,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		102,660,000		
	Reklame		98,044,250	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		91,744,250		
	Bahan Bangunan		30,705,000	#DIV/0!	
	Penerimaan 2021		30,705,000		
	Islamic Center		202,400,000	#DIV/0!	
	Ret. Tempat Wisata / BLH			#DIV/0!	
	DP3A	40,000,000.00	31,850,000	79.63	
	Fasilitas Balai alimun Habibi	40,000,000.00	31,850,000	79.63	
	-DINAS PU	100,000,000.00	33,475,000	33.48	
1	Persewa-an Alat Berat	100,000,000.00	33,475,000	33.48	
	-DINAS BLHD	25,000,000.00	3,745,000.00	14.98	
	Persewa-an Alat Berat	25,000,000.00	3,740,000	14.96	
4.1.2.02.03	Ret. Tempat Pelelangan	70,000,000.00	70,000,000	100.00	
	SPDN			#DIV/0!	
	Pabrik Es		70,000,000	#DIV/0!	
	Sewa Kios			#DIV/0!	
4.1.2.02.04	Ret. Terminal	17,500,000.00	8,324,000	47.56	
4.1.2.02.06	Meas Penda/Villa Penginapan/Pesanggrahan	100,000,000.00	42,600,000	42.60	

## Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare

Untuk lebih memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah, maka perlu didukung dengan pembentukan organisasi perangkat daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah menetapkan Organisasi Perangkat Daerah yang lebih efisien untuk perkembangan pemerintahan dan kebutuhan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Kantor Daerah, maka terbentuklah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare. Susunan Organisasi berdasarkan pada pasal 11 ayat 1 dan 2. Namun untuk lebih mensinkronkan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah, pada tahun 2008, Badan Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Struktur Pemerintahan Kota Parepare mengalami penyesuaian terhadap kelembagaan sebagaimana halnya dengan unit-unit kerja yang



secara teknis operasional bertugas melaksanakan kewenangan atau urusan-urusan yang dikelola Pemerintah Daerah Kota Parepare. Dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan dinas daerah perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Bahwa Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pada tanggal 7 Februari 2011.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian keuangan dan asset bergabung dalam susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare, dan bagian pengelolaan pendapatan berdiri sendiri sebagai Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pembentukan kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana yang diinginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan kesesuaian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan, dalam hal pembiayaan maupun kesiapan porsenil dan ketersediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksanaan Teknis Operasional yang bertugas dibidang Pengelolaan Pendapatan, Penagihan, Pembukuan, dan Pelaporan, UPTD Islamic Centre dan UPTD Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta.

## 2. Visi dan Misi

Visi: “Terwujudnya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung Kota Parepare sebagai bandar madani”

Misi: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem Pengelolaan pendapatan Daerah Kota Parepare, 2) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur yang menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabel, 3) Memantapkan penatausahaan Dinas, 4) Meningkatkan Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah.

## 3. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah Melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah berdasarkan otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenagannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DISPENDA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Pendapatan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.
  2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan pelayanan umum bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
  3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan daerah.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris Badan Membawahi
  - I. Sub bagian administrasi dan kepegawaian
  - II. Sub bagian perencanaan dan keuangan
  - III. Sub bagian evaluasi dan pelaporan
- c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
  - I. Sub bidang analisa dan evaluasi pelaporan
  - II. Sub bidang pelaporan keuangan
  - III. Sub bidang penatausahaan keuangan
- d. Bidang Anggaran
  - I. Sub bidang perencanaan anggaran
  - II. Sub bidang penyusunan anggaran
  - III. Sub bidang administrasi anggaran

- e. Bidang Perbendaharaan
  - I. Sub bidang belanja langsung
  - II. Sub bidang belanja tidak langsung
  - III. Sub bidang pengelolaan kas daerah
- f. Bidang Pendapatan
  - I. Sub bidang Pendataan dan Pendaftaran
  - II. Sub bidang pemeriksaan
  - III. Sub bidang penatapan
- g. Bidang Penagihan
  - I. Sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah
  - II. Sub bidang penyelesaian keberatan
  - III. Sub bidang pembukuan dan pelaporan
- h. Bidang Aset
  - I. Sub bidang inventarisasi asset
  - II. Sub bidang perencanaan dan distribusi
  - III. Sub bidang Pengawasan dan Penghapusan asset
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Narasumber : Rahmat Muin





Narasumber : Taslim



## BIODATA PENULIS



**Andi Firman Agung Maulana**, Lahir pada tanggal 13 November 1999 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Andi Abdul Mauraga dan Ibu Kurniati. Kini penulis beralamat di Jl. Jend Sudirman kelurahan Sumpang Minangae, Kota Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan

formal pada taman kanak-kanak DDI Kota Parepare tahun 2005 dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 Kota Parepare pada tahun 2006-2011 selama 6 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 3 Kota Parepare pada tahun 2012-2014, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Kota Parepare pada tahun 2015-2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi islam yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah.

Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pegabdian Masyarakat di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, lalu melakukan Praktek Pengalaman Kerja di BMT Fauzan Ashiima Kota Parepare. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare pada tahun 2017-2021 (Analisis Akuntansi Syariah).